



PUTUSAN

NOMOR : 474/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Heri Wiyono, bertempat tinggal di Dsn. Wonorejo, Ds. Wonorejo, RT/RW: 011/003, Kec. Wates, Kab. Kediri, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Pelawan**;

Melawan:

Sie Peng Seng, bertempat tinggal di Jalan Patimura No 28 Kediri, Kelurahan Setono Pande, Kecamatan Kota, Kota Kediri dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Rifai, S.H., M.H dan Suryanto, SH keduanya advokat yang beralamat di Jalan Bhagawanta Bhari Nomor 99, Ds. Sukorejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan register nomor : 100/Leg.Srt Kuasa/2020/PN.Gpr. tanggal 7 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Terlawan**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Juli 2020 Nomor: 474/PEN.PDT/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;



2. Berkas perkara Nomor:30/Pdt.Bth/2020/PN.Gpr, tanggal 16 Juni 2020 dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan perlawanannya tertanggal 19 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 19 Maret 2020 dalam Register Nomor 30/Pdt.Bth/2020/PN Gpr, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah Penggugat III dalam perkara Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Gpr Amar putusan perkara Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Gpr. tersebut adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 92, gambar Situasi Nomor 521 Tahun 1980 atas nama Sie Peng Seng yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri tidak memiliki kekuatan hukum ;
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp2.373.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
2. Bahwa Pelawan tidak termasuk para pihak dalam perkara Nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr. karena itu putusan perkara tersebut beserta segala akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat Pelawan;



3. Bahwa bidang tanah yang dikuasai oleh Pelawan adalah sebagian bidang tanah petok D Nomor 156, Persil 42, Kelas DII, luas 224 Ru, atas nama Kamsidi, terletak di Dusun Wonorejo RT 011 RW 003, Desa Wonorejo, Kecamatan Wates Kabupaten Kediri;
Pelawan telah menguasai sebagian bidang tanah tersebut sejak dahulu atau sebelum lahirnya perkara Nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr. Pelawan dalam hal ini adalah Pelawan yang baik dan benar;
4. Bahwa Pelawan sangat keberatan dan menolak sita eksekusi Perkara Nomor 21/Pdt.Eks/2018/PN.Gpr. Jo Nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr dan berita acara sita tersebut dan mohon agar sita tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dan sita tersebut harus diangkat dengan alasan Pelawan tidak termasuk para pihak dalam perkara Nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Gpr tersebut;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, dengan ini Pelawan mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Perlawanan (Derden Verzet) ini dan menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Perlawanan (Derden Verzet) Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan sita Nomor 21/Pdt.Eks/2018/PN.Gpr. Jo Nomor 74/Pdt.G/2018 /PN.Gpr tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Mengangkat sita Nomor 21/Pdt.Eks/2018/PN.Gpr. Jo Nomor 74/Pdt.G/2018 /PN.Gpr;



5. Menghukum Terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau

Dalam Peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan tanggal 16 Juni 2020 Nomor: 30/Pdt.Bth/2020/PN.Gpr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp489.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menerangkan Pembanding semula Pelawan pada tanggal 23 Juni 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 16 Juni 2020 Nomor: 30/Pdt.G/2020/PN.Gpr tersebut;
2. Relas pemberitahuan adanya banding dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 25 Juni 2020, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagaimana mestinya;
3. Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan pada tanggal 6 Juli 2020



dan diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 6 Juli 2020 sebagaimana mestinya;

4. Relas pemberitahuan adanya memori banding kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 7 Juli 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagaimana mestinya;

5. Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan pada tanggal 8 Juli 2020 dan diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 8 Juli 2020 sebagaimana mestinya;

6. Relas pemberitahuan adanya kontra memori banding kepada Pemanding semula Pelawan pada tanggal 9 Juli 2020, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagaimana mestinya;

7. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 25 Juni 2020 masing – masing kepada Pemanding semula Pelawan dan kepada Terbanding semula Terlawan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ternyata Pemanding semula Pelawan mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon



Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding supaya untuk mempertimbangkan lagi putusan majelis hakim tingkat pertama karena dirasa kurang cermat dalam memberikan putusan, sehingga kami mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, oleh karena tidak ada hal – hal baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 30/Pdt.Bth/2020/PN Gpr, tanggal 16 Juni 2020, maka terhadap memori banding tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Terbanding semula Terlawan melalui kuasa hukumnya tersebut diatas, memohon Majelis Hakim Pengadilan tinggi berpendapat untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikarenakan sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 16 Juni 2020 Nomor: 30/Pdt.Bth/2020/PN.Gpr, memori banding Pembanding semula Pelawan, kontra memori banding Terbanding semula Terlawan melalui kuasa hukumnya, serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, baik fakta maupun hukumnya, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 16 Juni 2020 Nomor:30/Pdt.Bth/2020/PN.Gpr, dapat **dipertahankan** dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Pelawan berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, HIR serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 16 Juni 2020 Nomor: 30/Pdt.Bth/2020/PN.Gpr, yang dimohonkan banding;

- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **3 September 2020** oleh kami **Agus Jumardo, S.H, M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Elang Prakoso Wibowo, S.H, M.H** dan **Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding, dan putusan



tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 September 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Emi Rihastuti, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

1. Elang Prakoso Wibowo, S.H, M.H

Agus Jumardo, S.H, M.H

TTD

2. Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Hj. Emi Rihastuti, S.H.,M.H.

Perincian biaya banding:

Meterai	Rp 6.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Pemberkasan	<u>Rp134.000,00</u>
	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)